



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: 014 /HK.03.1/1871/2022  
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Meneta.pkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SUPRIHATIN



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	<p>Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.</p> <p>Tim terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penarah:</li> <li>2. Tim Pelaksana (8 Area Perubahan);</li> <li>3. Tim Agen Perubahan</li> <li>4. Tim Assessor</li> </ol>	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	<p>Terbentuknya Keputi Komisi Pemilihan Umum Kota Bar Lampung Nomor 013/HK.03.1/18/4/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Brok di lingkungan Kor Pemilihan Umur Kota Bandar Lampung.</p>
		2. Pelaksanaan manajemen perubahan	<p>Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental</p> <p>Membuat forum Focus Group Discussion (FGD) dalam Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Kota Bandar Lampung</p> <p>Melakukan sosialisasi internal kegiatan reformasi Reformasi Birokrasi melalui pemasangan slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap ruang pegawai</p>	<p>Maklumat dan pembacaan deklarasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.</p> <p>Tersusunnya daftar inventarisasi masalah yang timbul di lingkungan Unit Kerja KPU Kota Bandar Lampung, serta menghasilkan solusi sebagai langkah/strategi antisipasi kedepannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggungjawab atas pembagian tugas oleh atasan serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor;</li> <li>2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi Unit/Satuan Kerja di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung</li> </ol>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi internal kegiatan reformasi Reformasi Birokrasi melalui pemasangan slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap ruang pegawai</li> <li>2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN</li> <li>3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja KPU Kota Bandar Lampung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan Pakta Integritas;</li> <li>- Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;</li> <li>- Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan</li> <li>- Pembannanan Zona Integritas</li> </ul> </li> <li>4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja KPU Kota Bandar Lampung;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedah regulasi tentang kode etik penyelenggara pemilu;</li> <li>2. Pengawasan dan supervisi kode etik penyelenggara pemilu dan ASN;</li> <li>1. Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung</li> <li>2. Persentase (%) pelaporan LHKPN Anggota KPU Kota Bandar Lampung dan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung</li> <li>3. Persentase (%) pelaporan LHKASN seluruh ASN KPU Kota Bandar Lampung</li> <li>4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan</li> <li>b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan</li> <li>c. Deklarasi Reformasi Birokrasi pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung</li> </ol> </li> <li>1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung, melalui pembuatan banner budaya kerja</li> <li>2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharhan KPU Kota Bandar Lampung</li> </ol>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	<p>Penandatanganan Integritas yang dilaksanakan melalui serentak melalui zoom pada tang 26 Januari 2022 diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/se- Provinsi Lan</p>





		<p>2. Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai</p> <p>3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu</p> <p>4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)</p> <p>5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p> <p>6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan</p> <p>7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian</p>	<p>1. Data Mutasi</p> <p>2. Data Promosi</p> <p>3. Data Peserta Assessment</p> <p>1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya</p> <p>2. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman</p> <p>3. Jumlah dokumen Analisa Beban Kerja Tersedianya</p> <p>1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di KPU Kota Bandar Lampung</p> <p>2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi</p> <p>Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan</p> <p>Data kepegawaian yang mutakhir di KPU Kota Bandar Lampung</p>	<p>1. Data Mutasi</p> <p>2. Data Promosi</p> <p>3. Data Peserta Assessment</p> <p>1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya</p> <p>2. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman</p> <p>3. Jumlah dokumen Analisa Beban Kerja Tersedianya</p> <p>1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di KPU Kota Bandar Lampung</p> <p>2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi</p> <p>Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan</p> <p>Data kepegawaian yang mutakhir di KPU Kota Bandar Lampung</p>	<p>Pelaksanaan <i>assessment</i> merencanakan KT Provinsi</p>
<p>VI Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>2. Profesionalisme ASN</p>	<p>1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja</p> <p>2. Reviu Renstra satuan Kerja</p> <p>3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i></p> <p>4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien</p>	<p>Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja</p> <p>Renstra satuan kerja Renstra hasil rewiu</p> <p>1. Adanya dokumen penetapan Kinerja tingkat level Eselon IV</p> <p>2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward &amp; Punishment</i></p> <p>3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai</p> <p>1. Adanya Program dan kegiatan:</p> <p>a. Jumlah program</p> <p>b. Jumlah kegiatan</p> <p>c. Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</p> <p>d. Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</p> <p>2. Persentase sasaran Kinerja:</p> <p>a. Jumlah Sasaran Kinerja</p> <p>b. Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih</p> <p>c. Persentase Anggaran yang berhasil difocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:</p> <p>1. Jumlah anggaran total</p> <p>2. Jumlah anggaran yang berhasil difocusing</p>	<p>Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja</p> <p>Renstra satuan kerja Renstra hasil rewiu</p> <p>1. Adanya dokumen penetapan Kinerja tingkat level Eselon IV</p> <p>2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward &amp; Punishment</i></p> <p>3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai</p> <p>1. Adanya Program dan kegiatan:</p> <p>a. Jumlah program</p> <p>b. Jumlah kegiatan</p> <p>c. Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</p> <p>d. Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</p> <p>2. Persentase sasaran Kinerja:</p> <p>a. Jumlah Sasaran Kinerja</p> <p>b. Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih</p> <p>c. Persentase Anggaran yang berhasil difocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:</p> <p>1. Jumlah anggaran total</p> <p>2. Jumlah anggaran yang berhasil difocusing</p>	<p>Reviu Renstra T 2020-2024 sudah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Desember 2021 KPU RI Surat Nomor 232/RT.023/01</p>
		<p>4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi anggaran.</p>	<p>Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi anggaran</p>	<p>Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi anggaran</p>	







SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

<p>3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik</p>	<p>3. Kecelakaan Waktu Penyelesaian 4. Keelasaan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Petugas 8. Kualitas Sarana dan Prasarana 9. Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>3. Adanya SOP pelayanan 4. Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5. Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal. 6. Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi</p>	<p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>
<p>4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik; 5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p>	<p>1. Membangun menerapkan variabel dan indikator zona hijau pelayanan publik: a. Prasyarat layanan b. Sistem Mekanisme Prosedur c. Produk Layanan d. Jangka waktu penyelesaian e. Biaya/tarif 1. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan publik 4. Sarana prasarana dan fasilitas 5. Pelayanan Khusus kepada: a. Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan dibutuhkan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b. Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan dibutuhkan khusus 6. Penyelesaian Pengaduan a. Ketersediaan sarana pengaduan b. Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; c. Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan; 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan lanodanan dan survei pelayanan 8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a. Ketersediaan visi dan misi pelayanan b. Ketersediaan moto pelayanan 9. Atribut Pelayanan: a. berupa kartu identitas petugas; b. Kartu tamu; c. Buku tamu; d. petunjuk arah ruang layanan</p>	<p>1. Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU 2. Tersedianya Maklumat Pelayanan 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan 6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil penolahannya; 8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan 9. Atribut layanan dapat terlihat publik</p>	<p>Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan</p> <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>

Bandar Lampung, 17 Januari 2022  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung

Ttd  
DEDY TRIYADI